

ABSTRAK

Danie Maromy Dika, 19382041140. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Jual Makanan di Pasar Kapedi kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing: Harisah, M.sy.

Kata Kunci: Jasa Titip Jual, Hukum Islam.

Titip jual merupakan penjualan dengan perjanjian. Dimana pihak pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak lain yang bertujuan untuk dijual kepada pihak luar. Menurut Yunus dan Harnanto, titip jual adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang tertentu untuk dijual dengan komisi tertentu, dalam hal ini peneliti membahas terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Jual Makanan di Pasar Kapedi kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah praktik jasa titip jual makanan di Pasar Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep? (2) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap praktik jasa titip jual makanan di Pasar Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep? Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya penjual dan penitip jualan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Titip Jual Makanan di Pasar Kapedi kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sehingga tercapai suatu tujuan yang diharapkan.

Penelitian ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa uraian dan gambaran data-data yang terkumpul secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

Dari hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa: didalam Jasa titip jual makananyang dilakukan antara dua orang yang memiliki usaha dimana masing-masing saling memberikan keuntungan dan tidak merugikan satu pihak, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum islam tentang jasa titip jual dan juga di hukum jual beli. dalam menentukan bagi hasil atau keuntungan Akan tetapi rata-rata dalam pembagian hasil yaitu dengan mengambil keuntungan sebesar 20% dari harga jual. Sistem yang diterapkan dalam jasa titip jual makanan juga harus sesuai dengan hukum Islam, meskipun tidak ada perjanjian tertulis, diusahakan memiliki tujuan yang jelas untuk saling menguntungkan dan tidak mengandung unsur riba, akadnya jelas, dan rukun jual belinya harus terpenuhi, dengan penjual, pembeli, serta barang yang dijual adalah barang halal.